



**P U T U S A N**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED] Tempat/ tanggal lahir : Surakarta, 16 Februari 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, beralamat : [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat; M e l a w a n

[REDACTED] Tempat/ tanggal lahir : Surakarta/ 10 Februari 1981, Pekerjaan : Dosen, Agama Katholik, beralamat di [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Surakarta Nomor [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;



Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2021;

Setelah mendengar keterangan dari Para pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Setelah membaca Berita Acara Persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 02 Maret 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan tanggal 04 Maret No. 0162/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 13 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di [REDACTED] [REDACTED] Surakarta kurang lebih 12 tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan tergugat hidup rukun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] O lahir di Surakarta, 09 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5308/TP/2010 yang tercatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 07 September 2021;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ikut dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun demikian maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga



yang harmonis dan bahagia tersebut tidak dapat terwujud dengan baik sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan disebabkan karena sejak awal menikah tahun 2009 hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena :

- Sering terjadi percekcoan hanya karena masalah sepele.
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah bulanan kepada Penggugat.
- Tergugat memberikan larangan-larangan yang membuat Penggugat hidup tidak hahagi, misalnya susah berteman, bersosialisasi bahkan bertemu keluarga Penggugat.
- Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2021 Penggugat meninggalkan rumah dan menenangkan diri di rumah kakak Penggugat.

7. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2021, Penggugat tidak kuat lagi dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamt di jalan Soka No.3 Badran Laweyan Surakarta hingga sampai gugatan ini diajukan;
8. Bahwa selama berpisah (2 bulan lebih ) tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya keluarga dan rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
9. Bahwa keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 pasal 9 huruf f, dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan dan masa depan anak serta kasih sayang Penggugat kepada anaknya serta kasih saya Penggugat kepada anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa sesuai dengan alasan sebagaimana tertulis dalam posita gugatan penggugat sebagai istri Tergugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hubungan suami istri/ ikatan perkawinan putus karena perceraian.



12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai dasar gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c/q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan dan menngadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 0162/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 13 September 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama : [REDACTED] lahir di Surakarta, 09 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5308/TP/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 07 September 2021 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR**

- Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya [REDACTED] adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Brigif 6 No.10 Rt. 03



Rw. 20, Panjangrejo Palur, Mojolaban, Kab. Sukoharjo sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menunjuk Sdr. Sarwono, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Nopember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban/ Surat Pernyataan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saya menerima gugatan cerai yang diajukan oleh istri saya bernama : [REDACTED] S dan selanjutnya saya juga tidak akan melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 2) Bahwa untuk biaya hidup serta pendidikan anak hingga sampai dengan dewasa sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan kewajiban saya.
- 3) Bahwa setelah putusnya perkawinan atau perceraian ini saya tidak akan melakukan intervensi apapun kepada istri saya / Penggugat berkenaan dengan kegiatan atau kepentingannya dan begitu juga sebaliknya.
- 4) Bahwa kehendak atau keinginan saya untuk menjalani kehidupannya masing - masing secara damai tanpa gangguan satu sama lain.
- 5) Bahwa sampai sekarang saya masih terbuka untuk mediasi atau perdamaian.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya Tanggal 15 Desember 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya dalam persidangan Tanggal 23 Desember 2021 yang lengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]  
Nik.3372015602810005 yang dikeluarkan tanggal 02-04-2012  
Pemerintah Kota Surakarta, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]  
No.3372011203090003 yang dikeluarkan tanggal 07-09-2021 oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,  
diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0162/2009 tertanggal 13  
September 2021 antara [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil  
Kabupaten Surakarta, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308/TP/2010 tertanggal 27  
Juli 2010 an. [REDACTED] NO yang dikeluarkan oleh  
Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surakarta, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan SURYANTI tertanggal 13 Oktober 2021,  
diberi tanda P.5;

Bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P– 5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai sehingga memenuhi syarat formalitas sebagai alat bukti surat di persidangan kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah adik kandung dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Surakarta pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa nama anaknya bernama Karen Tiara Putri Pramono yang lahir pada tahun 2009 dan usianya sekitar 12 tahun sekarang sudah sekolah SMP.
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.7 Rt.001 Rw.007, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.





- Bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat ada percekocokkan, tapi kalau ada pertengkaran/ percekocokan saksi pergi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat melarang Penggugat keluar dari rumah, mengikuti kumpulan warga dan melarang pegang HP ikut Wa group Keluarga Penggugat, yang ikut hanya nomor Hpnya Tergugat namun tidak pernah aktif.
- Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan/ melarang Pengugat pergi keluar belanja, Penggugat kalau pergi selalu ditemani.
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai Wirausaha, kalau Tergugat pekerjaanya juga sebagai Wirausaha.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat sampai memperlakukan dan membatasi kehidupan Penggugat, karena ini kepribadian kakak saksi (Tergugat).

2. Saksi [REDACTED] RYO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Retna Nawangsari dan Tergugat bernama Wahyu Hadi Pramono.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Surakarta pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anaknya bernama Karen Tiara Putri Pramono yang lahir pada tahun 2009 dan usianya sekitar 12 tahun sekarang sudah sekolah SMP.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.7 Rt.001 Rw.007, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
- Bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat ada percekocokkan, tapi kalau ada pertengkaran/ percekocokan saksi pergi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat selalu membatasi kehidupan Penggugat, Penggugat kalau keluar sendirian selalu dilarang, namun Penggugat dan Tergugat kalau pergi ke gereja selalu berdua berboncengan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamakan sebanyak 2 (dua) kali, dipanggil ke rumah saksi tapi Tergugat tidak ada perubahan.



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED] Nik.3372011002810003 yang dikeluarkan tanggal 02-04-2012 Pemerintah Kota Surakarta, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308/TP/2010 tertanggal 27 Juli 2010 an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surakarta, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0162/2009 tertanggal 13 September 2021 antara [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surakarta, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] No.3372011203090003 yang dikeluarkan tanggal 07-09-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda T.4;

Bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P– 4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai sehingga memenuhi syarat formalitas sebagai alat bukti surat di persidangan kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat didalam persidangan telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED], yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi dulunya adalah asisten rumah tangga orang tua Tergugat dan sekarang masih bekerja di rumahnya Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bernama Retna Nawangsari dan Tergugat bernama Wahyu Hadi Pramono.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Surakarta pada tahun 2009 dan pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi ijin cuti melahirkan.
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2002 saksi melahirkan anak.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Karen Tiara Putri Pramono yang lahir pada tahun 2009 dan usianya sekitar 12 tahun sekarang sudah sekolah SMP.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.7 Rt.001 Rw.007, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
- Bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak tahu pertengkaran/ percekcoakan tapi mengenai masalah anak mau sekolah, Tergugat memanggil-manggil Penggugat dengan nada keras saksi pernah tahu.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Sejak bulan Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di tempat kakaknya di Jl. Soka No.3, Badran, Surakarta.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah keuangan, Penggugat kalau di kantor baik-baik saja, kalau di rumah belakang saksi tidak tahu.
- Bahwa Tergugat sebagai direktur kursus bahasa inggris, sedangkan Penggugat sebagai kepala sekolah TK. Kumala.
- Bahwa mengenai urusan sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang membayar SPP, membayar tagihan listrik, belanja rumah tangga diserahkan saksi.
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat ini dalam rumah tangganya mereka kurang dewasa, mereka masih saling mempertahankan egonya masing-masing.
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut akhir-akhir 1 (satu) tahunan ini.
- Bahwa saksi pernah dicurhati oleh Penggugat kepingin dolan/ main-main sendiri, tapi tidak dibolehkan oleh Tergugat kalau Penggugat pergi saksi sering menemani.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Januari 2022 sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Januari 2022, sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon keputusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 02 Maret 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan tanggal 04 Maret No. 0162/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 13 September 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Surakarta, 09 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5308/TP/2010 yang tercatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 07 September 2021 sampai sekarang ikut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun demikian maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia tersebut tidak dapat terwujud dengan



baik sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan disebabkan karena sejak awal menikah tahun 2009 hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena :

- Sering terjadi percekocokan hanya karena masalah sepele.
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah bulanan kepada Penggugat.
  - Tergugat memberikan larangan-larangan yang membuat Penggugat hidup tidak hahagi, misalnya susah berteman, bersosialisasi bahkan bertemu keluarga Penggugat.
  - Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2021 Penggugat meninggalkan rumah dan menenangkan diri di rumah kakak Penggugat.
4. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2021, Penggugat tidak kuat lagi dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamt di jalan Soka No.3 Badran Laweyan Surakarta hingga sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa selama berpisah (2 bulan lebih ) tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya keluarga dan rumah tangga yang bahagia pada umumnya;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya :

1. Bahwa tergugat menerima gugatan cerai yang diajukan oleh istri tergugat bernama : [REDACTED] dan selanjutnya saya juga tidak akan melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
2. Bahwa untuk biaya hidup serta pendidikan anak hingga sampai dengan dewasa sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan kewajiban tergugat.
3. Bahwa setelah putusanya perkawinan atau perceraian ini tergugat tidak akan melakukan intervensi apapun kepada istri tergugat / Penggugat berkenaan dengan kegiatan atau kepentingannya dan begitu juga sebaliknya.



4. Bahwa kehendak atau keinginan tergugat untuk menjalani kehidupannya masing - masing secara damai tanpa gangguan satu sama lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu: 1. Saksi. Ayu Sukmaning Pramono, 2. Saksi. Agung Nursih Haryo sedangkan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: 1. Indah Kumalasari dan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan alasan yang dikehendaki oleh Undang-Undang atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan Perceraian Penggugat terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat (P- 3, T- 3) yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0162/2009 tertanggal 13 September 2021 antara [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surakarta dengan demikian jelas bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah dan sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda ( P-2, T-4) yaitu: Kartu Keluarga (KK) atas nama WAHYU HADI PRAMONO No.3372011203090003 yang dikeluarkan tanggal 07-09-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan bukti surat (P-1 dan T-1) yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] Nik.3372015602810005 yang dikeluarkan tanggal 02-04-2012 Pemerintah Kota Surakarta dan Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] ONO Nik.3372011002810003 yang dikeluarkan tanggal 02-04-2012 Pemerintah Kota Surakarta adalah pasangan suami isteri yang tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan No.7 Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1. Ayu Sukmaning Pramono, 2. Saksi. Agung Nursih Haryo 3. Indah Kumalasari dihubungkan



dengan bukti surat (P- 3, T- 3) yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0162/2009 tertanggal 13 September 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsung Perkawinan pada tanggal 2 Maret 2009 dan perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda ( P- 4, T-2 ) yaitu: Akta Kelahiran Nomor 5308/TP/2010 tertanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surakarta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 09 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sesuai menurut hukum atau tidak akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sejak awal menikah tahun 2009 hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena :

- Sering terjadi percekocokan hanya karena masalah sepele.
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah bulanan kepada Penggugat.





- Tergugat memberikan larangan-larangan yang membuat Penggugat hidup tidak hahagi, misalnya susah berteman, bersosialisasi bahkan bertemu keluarga Penggugat.
- bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2021, Penggugat tidak kuat lagi dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamt di jalan Soka No.3 Badran Laweyan Surakarta, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya keluarga dan rumah tangga yang bahagia pada umumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima gugatan cerai yang diajukan oleh istri tergugat bernama [REDACTED] SS dan selanjutnya Tergugat juga tidak akan melakukan upaya hukum banding dan kasasi sedangkan untuk biaya hidup serta pendidikan anak hingga sampai dengan dewasa sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan kewajiban tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi 1. Ayu Sukmaning Pramono, 2. Saksi. Agung Nursih Haryo 3. Indah Kumalasari bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2021, Penggugat tidak kuat lagi dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamt di jalan Soka No.3 Badran Laweyan Surakarta;

Menimbang, bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangganya sebagaimana layaknya keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sehingga Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamt di jalan Soka No.3 Badran Laweyan Surakarta;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 sampai gugatan cerai ini dimajukan sudah tidak satu rumah lagi sehingga keluarga yang utuh dan keluarga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Penggugat akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan Perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan dengan demikian petitum point-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1,2) undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1,2) maka kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota



Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian dengan demikian petitum point- 3, 5, 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Nomor 4 Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama : TIARA PUTRI PRAMONO lahir di Surakarta, 09 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5308/TP/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 07 September 2021 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", selanjutnya dalam pasal 45 ayat (1) ditentukan "Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan dalam ayat (2) ditentukan "Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya telah menyatakan bersedia untuk biaya hidup serta pendidikan anak hingga sampai dengan dewasa sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan kewajiban Tergugat namun oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] MONO lahir di Surakarta pada tanggal 09 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5308/TP/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta masih berumur 12 tahun, maka pengasuhan dan pemeliharaan tetap diserahkan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 4 sangat beralasan, maka Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan ketentuan dalam HIR serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 0162/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 13 September 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama : [REDACTED] lahir di Surakarta, 09 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5308/TP/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 07 September 2021 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H dan Hj. Rosmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
- Biaya proses ..... : Rp 100.000,00
- Biaya panggilan ..... : Rp 210.000,00
- Materai putusan ..... : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan ..... : Rp 10.000,00
- Jumlah ..... : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)